



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 187 TAHUN 2021

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

12. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);
13. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh:
- a. Arsiparis;
 - b. Pranata Komputer;
 - c. Pranata Humas;
 - d. Pustakawan;
 - e. Pejabat Fungsional; dan
 - f. PPID Unit Kerja/PPID Pelaksana.
- KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Biro Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- KEENAM : Masa kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan pengganti tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 186 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada:

1. Kepala Badan Pengusahaan Batam;
2. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam;
3. Para Anggota Badan Pengusahaan Batam;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
5. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol; dan
7. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 11 November 2021

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



Budi Susro

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 187 Tahun 2021
Tanggal : 11 November 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
2.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
3.	Anggota Bidang Kebijakan Strategis	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
4.	Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
5.	Anggota Bidang Pengusahaan	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
6.	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	Badan Pengusahaan Batam	Atasan PPID
7.	Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol	Biro Humas, Promosi dan Protokol	Ketua PPID
8.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi
9.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi	Bidang Penyelesaian Sengketa
10.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Biro Humas, Promosi dan Protokol	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
11.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi
12.	Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum dan Organisasi	Bidang Penyelesaian Sengketa
13.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Publik	Biro Humas, Promosi dan Protokol	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
14.	Kepala Sub Bagian Hubungan Komunikasi Media dan Antarlembaga	Biro Humas, Promosi dan Protokol	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
15.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi	Biro Humas, Promosi dan Protokol	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
16.	Staf Sub Bagian Pengelolaan Informasi Publik	Biro Humas, Promosi dan Protokol	Petugas Informasi
17.	Staf Sub Bagian Hubungan Komunikasi Media dan Antarlembaga	Biro Humas, Promosi dan Protokol	Petugas Informasi
18.	Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi	Biro Humas, Promosi dan Protokol	Petugas Dokumentasi
19.	Kepala Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan	Biro Umum	PPID Unit Kerja
20.	Kepala Sub Bagian Revisi Anggaran	Biro Keuangan	PPID Unit Kerja
21.	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum dan Organisasi	PPID Unit Kerja
22.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data	Pusat Data dan Sistem Informasi	PPID Unit Kerja
23.	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	PPID Unit Kerja
24.	Kepala Sub Bagian Media Promosi	Biro Humas, Promosi dan Protokol	PPID Unit Kerja
25.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kantor Perwakilan	PPID Unit Kerja
26.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program	Pusat Perencanaan Program Strategis	PPID Unit Kerja
27.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja	PPID Unit Kerja
28.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sektor Strategis	Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK	PPID Unit Kerja
29.	Kepala Seksi Pengelolaan Dokumen Tanah	Direktorat Pengelolaan Pertanahan	PPID Unit Kerja
30.	Kepala Seksi Pembangunan Taman dan Penghijauan	Direktorat Infrastruktur Kawasan	PPID Unit Kerja

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
31.	Kepala Seksi Pendampingan Penanaman Modal	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	PPID Unit Kerja
32.	Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Unit Kerja
33.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Mitigasi	Direktorat Pengamanan Aset	PPID Unit Kerja
34.	Kepala Sub Direktorat Analisis Strategi Restrukturisasi Badan Usaha	Direktorat Restrukturisasi	PPID Unit Kerja
35.	Kepala Sub Direktorat Inisiatif Strategi dan Manajemen Resiko	Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Resiko	PPID Unit Kerja
36.	Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama Pengusahaan	Direktorat Evaluasi dan Pengendalian	PPID Unit Kerja
37.	Asisten Manager SDM dan Umum	Badan Usaha Bandar Udara	PPID Unit Kerja
38.	Asisten Manager SDM dan Umum	Badan Usaha Pelabuhan	PPID Unit Kerja
39.	Asisten Manager Umum	Badan Usaha Rumah Sakit	PPID Unit Kerja
40.	Asisten Manager SDM dan Umum	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	PPID Unit Kerja
41.	Asisten Manager SDM dan Umum	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	PPID Unit Kerja
42.	Asisten Manager SDM, Umum dan Pengadaan	Unit Usaha Pelabuhan Penumpang	PPID Unit Kerja
43.	Kepala Sub Bagian Umum	Satuan Pemeriksaan Intern	PPID Unit Kerja

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI